

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Review Hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Budi Wijaya (2016) tentang Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah (Studi kasus pada DPPAD Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2008-2014). Hasil Penelitian dari uji F menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor secara bersamaan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah. Hal ini karena tingkat signifikansi pada ANOVA $0,000 < 0,05$. Sedangkan hasil perhitungan uji T masing-masing variabel independen menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah periode Tahun 2008-2014, sedangkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah periode 2008-2014, Dan semua variabel ini berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah Periode 2008-2014.

Ketut Susilawati (2013) melakukan penelitian tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hasil Penelitian ini dapat diketahui bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Singaraja, hal ini dapat dilihat dari nilai *koefisien* regresi

(X1) = 0,211, (X2) = 0,171, (X3) = 0,193, (X4) = 0,047 dan *adjusted R2* bernilai 0,507 atau 50,7% seluruh variabel independen berpengaruh positif terhadap variabel dependen, sedangkan sisanya 49,3% dipengaruhi oleh faktor lain diluar model.

Harijanto Sabijono (2015) meneliti tentang Analisis Perhitungan dan Pencatatan Pajak Kendaraan Bermotor pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan dan pencatatan Pajak Kendaraan Bermotor sudah sesuai dengan garis kebijakan pemerintah yang berdasarkan undang-undang yang sudah ditetapkan. Dalam pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang dijalankan lewat UPTD Manado sudah sesuai dengan sistem dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dan sebaiknya dalam pelayanan pemungutan di UPTD Manado terhadap wajib pajak khususnya Pajak Kendaraan Bermotor memberikan pelayanan yang lebih lagi, seperti penyuluhan dan bersosialisasi mengenai pentingnya membayar pajak.

Penelitian yang dilakukan Nani Mokoginta (2015) tentang Analisis Efektivitas Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Peningkatan PAD Provinsi Sulawesi Utara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan prosedur pemungutan dan tingkat efektivitas serta kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap PAD tahun anggaran 2009-2013 pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pemungutannya sudah berjalan efektif dengan pembagian tugas yang telah terstruktur serta realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dari tahun 2009-2013 Provinsi Sulawesi Utara hasilnya melebihi dari target dan termasuk dalam kategori sangat efektif.

Novi Budiarmo (2016) melakukan penelitian tentang Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo. Hasil penelitian menunjukkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Gorontalo sangat efektif dengan rata-rata persentase

104,48%. Sementara kontribusi pajak kendaraan bermotor sedang dengan rata-rata persentase 29,64%. Disisi lain efektivitas dan kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap PAD cenderung semakin menurun. Hal ini menunjukkan Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo sudah baik dalam mengelola penerimaan pajak kendaraan bermotor. Namun sebaiknya perlu meningkatkan dan mengoptimalkan potensi penerimaan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Bambang Ibnu Marto, et al, (2015) tentang *The Performance of Revenue Office in the Perspective of New Public Management (Study on Performance of Local Tax Management in Makassar, Indonesia)*". Hasil Penelitian yang digunakan untuk kinerja program kegiatan anggaran, yang menunjukkan kinerja keuangan Pemerintah Kota Makassar Dinas Pendapatan Daerah dari Indonesia, apakah telah memenuhi target dan nilai yang sesuai pengukuran prinsip untuk uang. Sementara, kinerja pajak daerah berdasarkan indikator dari upaya pajak, efektivitas pajak dan efisiensi pajak menunjukkan area eksplorasi potensi pajak belum maksimal, namun pencapaian pada target anggaran dan penggunaan program ini mencakup kategori yang efektif dan efisien. Sementara pencapaian indikator kinerja non-keuangan menunjukkan terkesan normatif akuntabilitas, tanggung jawab dan daya tanggap yang biasanya berjalan cukup baik.

Ishak Awaluddin (2017) melakukan penelitian tentang *The Effect of Service Quality and Taxpayer Satisfaction on Compliance Payment Tax Motor Vehicles at Office One Roof System in Kendari*". Hasil dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap ketaatan membayar pajak kendaraan bermotor. Pernyataan ini didukung oleh hasil uji hipotesis pertama, yaitu ($t_{hitung} = 4,294 > t_{tabel} = 1,661$) atau dengan tingkat signifikan $0,000 < \alpha = 0,05$, sehingga H1 diterima, sehingga kualitas layanan berpengaruh secara signifikan terhadap ketaatan membayar pajak kendaraan bermotor. Itu karena lokasi servis membayar pajak kendaraan bermotor cukup memenuhi syarat bersama petugas sistem satu atap yang efisien dan ramah dalam melayani wajib pajak. Artinya semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak di kantor satu sistem atap, semakin tinggi ketaatan wajib pajak

dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Kepuasan wajib pajak berpengaruh secara positif namun tidak signifikan terhadap ketaatan membayar pajak kendaraan bermotor. Hasil hipotesis kedua, yaitu ($t_{hitung} = 1,788 < t_{tabel} = 1,661$) atau dengan nilai signifikan $0,077 > \alpha = 0,05$, yang berarti bahwa kepuasan wajib pajak berpengaruh positif tetapi tidak signifikan secara parsial terhadap ketaatan membayar pajak kendaraan bermotor. Artinya, kepuasan wajib pajak telah memberikan kontribusi positif namun tetap tidak berarti untuk meningkatkan ketaatan membayar pajak kendaraan bermotor. Itu karena para wajib pajak 'berpikir bahwa kesederhanaan untuk mendapatkan penjelasan tentang hal-hal yang tidak jelas terkait pajak kendaraan bermotor masih belum memuaskan.

Penelitian yang dilakukan oleh Neni Rismayanti (2017) tentang *Determinants of Taxpayer Compliance Test In Paying Motor Vehicle Tax*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, pembayar pajak penghasilan, dinas pajak, sanksi pajak dan interaksi antara pengetahuan perpajakan dan sosialisasi perpajakan berpengaruh nyata terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Selanjutnya, sebagian pengetahuan tentang perpajakan, otoritas pajak layanan, dan sanksi pajak, berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara sosialisasi perpajakan dan pembayar pajak penghasilan juga tidak berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Terakhir, sosialisasi perpajakan bukanlah variabel moderat dalam hubungan antara pengetahuan perpajakan dan ketepatan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan belum dapat secara independen mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Ini merupakan catatan penting bagi Dinas Pendapatan sebagai otoritas perpajakan dan leading sector melalui area penerimaan kantor SAMSAT untuk lebih meningkatkan sosialisasi perpajakan dengan metode yang lebih efektif, sehingga informasi dan pesan tersebut dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh wajib pajak, sehingga memotivasi pembayar pajak untuk lebih taat membayar pajak kendaraan bermotor.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Tinjauan Perpajakan

Pajak pada dasarnya mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Adapun pengertian pajak menurut para ahli antara lain sebagai berikut:

Menurut Undang-undang RI Nomor 28 Pasal 1 Tahun 2007, menyatakan bahwa:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Djajadiningrat yang dikutip oleh Resmi (2014:1), mengatakan:

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

Menurut Feldmann yang dikutip oleh Priantara (2012:2), mengatakan:

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”.

2.2.2. Jenis Pajak

Sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, membawa dampak dibidang perpajakan dalam perubahan sistem pemungutannya yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan yang dipungut oleh

Pemerintah Daerah. Terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya (Resmi, 2014:7);

1. Menurut golongan

Menurut golongannya pajak dikelompokkan menjadi dua;

a. Pajak langsung

Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.

b. Pajak tidak langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutang pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor.

2. Menurut Sifat

Menurut sifatnya pajak dikelompokkan menjadi dua;

a. Pajak subjektif,

Pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

b. Pajak objektif,

Pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.

3. Menurut lembaga pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu;

1) Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: Pajak

penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, Bea Masuk dan Cukai.

2) Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

a. Pajak Provinsi meliputi :

Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

b. Pajak Kabupaten/Kota meliputi :

Pajak Kabupaten/kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.3. Pajak Daerah

2.3.1. Pengertian Pajak Daerah

Pengertian Pajak Daerah menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah sebagai berikut:

“Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Mardiasmo (2009:12) Pajak Daerah adalah :

“Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah”.

2.3.2. Jenis-Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu;

1. Pajak Provinsi meliputi :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan;
- e. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

1. Pajak Kabupaten/Kota meliputi :

- a. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel;
- b. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- c. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan;
- d. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain;
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian golongan C adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan;
- g. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor;

- h. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan;
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

2.3.3. Tolak Ukur Menilai Pajak Daerah

Dalam pengelolaan pajak daerah agar sesuai dengan makna pelaksanaan otonomi daerah pemanfaatannya harus diupayakan untuk pelayanan kepada sektor pajak yang bersangkutan. Apabila pembayaran pajak daerah dapat merasakan manfaat atas pembayarannya. Diharapkan timbul kesadaran untuk melakukan pembayaran secara teratur dan sukarela. Secara umum pemungutan pajak daerah harus dilihat dari dua sisi yaitu hasil guna dan daya guna bagi pemerintah daerah dan masyarakat daerah yang bersangkutan. Ada lima tolak ukur untuk menilai pajak daerah yaitu :

1. Hasil (*yield*)
 - a. Memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitan bernagai layanan yang dibiayainya.
 - b. Stabilitas dan mudah tidaknya memperlirakan besar hasil itu.
 - c. Elastisitas hasil pajak terhadap pertumbuhan penduduk.
 - d. Perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut
2. Keadilan (*equity*)
 - a. Dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang;
 - b. Pajak yang bersangkutan harus adil secara horizontal artinya beban pajak haruslah sama benar antara berbagai kelompok yang berbeda tapi dengan kedudukan ekonomi yang sama;

- c. Adil secara vertikal artinya kelompok yang memiliki sumber ekonomi yang sama besar memberikan sumbangan yang lebih besar dari pada kelompok yang tidak memberi sumberdaya ekonomi.
3. Daya guna ekonomi (*economic efficiency*)
 - a. Pajak hendaknya mendorong pengguna sumber daya secara efisien dan efektif dalam kehidupan ekonomi;
 - b. Mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan pilihan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung dan memperkecil beban lebih pajak.
 4. Kemampuan melaksanakan (*ability to implement*)
 - a. Pajak harus dapat dilaksanakan dari usdud kemauan politis dan kemauan tata usaha;
 - b. Dalam menilai kemampuan administratif pengukurannya dilihat dari kemudahan dalam prosedur pemungutan pajak daerah, kemudahan data potensi objek pajak akan memberikan optimasi pemungutan pajak daerah;
 - c. Kemampuan politis diperlakukan dalam pengenaan pajak, menetapkan struktur tarif, memutuskan siapa yang harus membayar dan bagaimana pajak tersebut ditetapkan, memungut pajak secara fisik dan memaksakan sanksi terhadap para pelanggar.
 5. Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah
 - a. Haruslah jelas kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan, dan tempat pemungutan pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak;
 - b. Pajak tidak dapat dihindari dengan cara memindahkan objek pajak dari suatu daerah ke daerah lain;
 - c. Pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha pajak daerah.

2.4. Pajak Kendaraan Bermotor

2.4.1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2010, menyebutkan bahwa pajak kendaraan bermotor:

“Adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air”.

2.4.2. Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor, termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).

Dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor yaitu :

1. Kereta api;
2. Kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
3. Kendaraan bermotor yang dimiliki kedutaan, konsultan, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah, dan;
4. Kendaraan bermotor yang dimiliki oleh pabrikan atau importir yang semata-mata disediakan untuk keperluan pameran dan tidak untuk dijual.

2.4.3. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Subjek pajak merupakan orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor. Dalam hal Wajib Pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut.

2.4.4. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak Kendaraan Bermotor

1. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor
 - a) Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan;
 - b) Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor;
 - c) Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum.

2. Tarif Pajak
 - a) Untuk kepemilikan oleh orang pribadi ditetapkan sebesar :
 1. Kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama sebesar 2%
 2. Kepemilikan Kendaraan Bermotor Kedua sebesar 2,5%
 3. Kepemilikan Kendaraan Bermotor Ketiga sebesar 3%
 4. Kepemilikan Kendaraan Bermotor Keempat sebesar 3,5%
 5. Kepemilikan Kendaraan Bermotor Kelima sebesar 4%
 6. Kepemilikan Kendaraan Bermotor Keenam sebesar 4,5%
 7. Kepemilikan Kendaraan Bermotor Ketujuh sebesar 5%
 8. Kepemilikan Kendaraan Bermotor Kedelapan sebesar 5,5%
 9. Kepemilikan Kendaraan Bermotor Kesembilan sebesar 6%
 10. Kepemilikan Kendaraan Bermotor Kesepuluh sebesar 6,5%
 11. Kepemilikan Kendaraan Bermotor Kesebelas sebesar 7%
 12. Kepemilikan Kendaraan Bermotor Kedua belas sebesar 7,5%
 13. Kepemilikan Kendaraan Bermotor Ketiga belas sebesar 8%
 14. Kepemilikan Kendaraan Bermotor Keempat belas sebesar 8,5%
 15. Kepemilikan Kendaraan Bermotor Kelima belas sebesar 9%
 16. Kepemilikan Kendaraan Bermotor Keenam belas sebesar 9,5%

17. Kepemilikan Kendaraan Bermotor Ketujuh belas sebesar 10%

- b) Untuk Kepemilikan Kendaraan Bermotor oleh Badan sebesar 2%
- c) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan TNI/POLRI, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, angkutan umum, ambulans, mobil jenazah, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan sebesar 0,50%
- d) Untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 0,40%.

3. Cara Penghitungan

Dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 2 tahun 2015, cara penghitungan pajak kendaraan bermotor dengan mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

2.5. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

2.5.1. Pengertian Pemungutan

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan bahwa;

“Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya”.

2.5.2. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 185 tahun 2016 pasal 2 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, menyebutkan bahwa pajak kendaraan bermotor terutang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pelayanan Pajak dengan menerbitkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan.

Adapun ketentuan saat terutang pajak kendaraan bermotor, yaitu;

1. Pajak kendaraan bermotor yang terutang terjadi pada saat kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor

2. Saat kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jual beli, terjadi pada tanggal yang tercantum dalam faktur atau invoice atau kuitansi;
 - b. Sewa beli melalui lembaga keuangan (leasing/bank) penguasaan kendaraan bermotor terjadi pada saat tanggal penandatanganan perjanjian;
 - c. Hadiah, terjadi pada tanggal yang tercantum dalam akta notaris/surat keterangan pemberian hadiah;
 - d. Hibah/warisan, terjadi pada tanggal yang tercantum dalam akta notaris;
 - e. Eks kedutaan, konsuler, eks lembaga internasional, terjadi pada tanggal yang tercantum dalam risalah lelang/atau keterangan dari kedutaan, konsuler dan lembaga internasional;
 - f. Eks lelang atau penghapusan atau dum termasuk kendaraan bermotor milik Pemerintah Pusat/Daerah, TNI dan Polri, terjadi pada tanggal yang tercantum dalam risalah lelang atau penghapusan atau dum; atau
 - g. Mutasi dari luar Daerah, terjadi pada saat tanggal pencabutan dokumen kendaraan bermotor yang diterbitkan oleh instansi berwenang daerah asal kendaraan bermotor

2.5.3. Tata Cara Pemungutan Pajak

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak, adapun tata cara pemungutan pajak yang dilakukan sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, seperti :

1. Pemungutan Pajak dilarang diborongkan
2. Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan
3. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan SKPD (Surat Ketentuan Pajak Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan
4. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis dan nota perhitungan

5. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah), SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar), dan/atau SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan).

2.5.4. Sanksi Pemungutan Pajak

1. Sanksi Administrasi

Sanksi Administrasi menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 97 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut;

- a. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan:
 - 1) SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar) dalam hal:
 - a) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b) Jika SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
 - c) Jika kewajiban mengisi SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - 2) SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan) jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;
 - 3) SKPDN (Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil) jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- b. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;

- c. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut;
- d. Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan;
- e. Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 174 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau tidak melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidanakan dengan kurungan paling lama 1 tahun dan atau paling banyak 2 kali jumlah pajak yang terutang.
- b. Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang.

2.6. Efektivitas

2.6.1 Pengertian Efektivitas

Menurut Mahmudi (2010:143), menyatakan bahwa:

“Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Semakin besar ouput yang dihasilkan terhadap

pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi”.

2.6.2 Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa.

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S.P. Siagian (2008:77), yaitu:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.

- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingatkan sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.


2.6.3. Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor

Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak kendaraan bermotor sesuai dengan sesuai dengan jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor yang sudah ditargetkan. Rumus dari efektivitas pajak kendaraan bermotor adalah sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas PKB} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PKB}}{\text{Target Penerimaan PKB}} \times 100\%$$

2.7. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.7
Kerangka Pemikiran



Menurut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010, Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak atas kepemilikan/penguasaan kendaraan bermotor dan dipungut di wilayah tempat kendaraan bermotor terdaftar. Pajak kendaraan bermotor dikenakan dalam 12 bulan berturut-turut dihitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor. Menurut Mahmudi (2010:143), efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Dengan menganalisis efektifitas ini, maka akan terlihat perbedaan antara penerimaan pajak kendaraan bermotor yang telah berjalan dengan potensi yang sesungguhnya bisa diperoleh pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah.